

**HUKUM KODRAT SEBAGAI SUMBER NORMA DALAM PUTUSAN MK
NO. 46/PUU-VIII/2010: TELAAH FILOSOFIS DAN YURIDIS DENGAN
PARADIGMA CRITICAL THEORY GUBA-LINCOLN**

Taufik Purbo Satrio¹, Rahma Aulia², Muhammad Yaasiin Raya³

Mahasiswa S3 Universitas Diponegoro¹

Universitas Islam Negeri Kudus & Mahasiswa S3 Hukum Universitas
Diponegoro²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar & Mahasiswa S3 Hukum
Universitas Diponegoro³

Email: taufikpurbosh@students.undip.ac.id¹, rahmaaulia@uinsuku.ac.id²,
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak di Luar Perkawinan menjadi tonggak penting dalam diskursus hukum Indonesia karena menggunakan prinsip hukum kodrat sebagai landasan filosofis. Penelitian ini menganalisis penggunaan hukum kodrat Thomas Aquinas sebagai sumber norma dalam putusan tersebut melalui paradigma Critical Theory Guba-Lincoln. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan filosofis dan analisis kritis terhadap pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK menggunakan prinsip keadilan natural dan martabat manusia yang inheren dalam hukum kodrat untuk melindungi hak anak di luar perkawinan. Melalui paradigma Critical Theory, terungkap bahwa putusan ini mencerminkan transformasi emansipatoris dalam sistem hukum Indonesia, dari paradigma positivistik-legalistik menuju paradigma yang mengakui nilai-nilai universal kemanusiaan. Putusan ini menunjukkan dialektika antara hukum positif dan hukum kodrat, di mana keadilan substantif diprioritaskan di atas formalitas hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum kodrat dapat menjadi instrumen kritik terhadap hukum positif yang diskriminatif dan berperan sebagai katalisator perubahan sosial-hukum yang lebih berkeadilan.

Kata Kunci: Hukum Kodrat, Thomas Aquinas, Critical Theory, Guba-Lincoln, Hak Anak.

Abstract

The Constitutional Court's Decision No. 46/PUU-VIII/2010 concerning Children Born Outside of Wedlock became a significant milestone in Indonesian legal discourse because it used the principle of natural law as its philosophical foundation. This study analyzes the use of Thomas Aquinas's natural law as a source of norms in the decision through the Guba-Lincoln Critical Theory paradigm. The research method used is a juridical-normative approach with a philosophical approach and critical analysis of the judges' reasoning. The results show that the Constitutional Court used the principles of natural justice and human dignity inherent in natural law to protect the rights of children born outside of wedlock. Through the Critical Theory paradigm, it is revealed that this decision

reflects an emancipatory transformation in the Indonesian legal system, from a positivistic-legalistic paradigm to one that recognizes universal human values. This decision demonstrates the dialectic between positive law and natural law, where substantive justice is prioritized over legal formalities. This study concludes that natural law can serve as an instrument for criticizing discriminatory positive law and act as a catalyst for more just socio-legal change.

Keywords: Natural Law, Thomas Aquinas, Critical Theory, Guba-Lincoln, Children's Rights.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan telah mengubah lanskap hukum keluarga Indonesia secara fundamental. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.¹ Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Yang menarik dari putusan ini adalah penggunaan argumentasi filosofis yang merujuk pada prinsip-prinsip keadilan natural dan martabat manusia yang inherent konsep yang sangat dekat dengan tradisi hukum kodrat (natural law) Thomas Aquinas.³ Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa anak tidak dapat menanggung akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, dan setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.⁴ Argumentasi ini melampaui batas-batas positivisme hukum yang kaku dan memasuki wilayah nilai-nilai universal kemanusiaan.

Thomas Aquinas dalam *Summa Theologica* mengembangkan teori hukum kodrat sebagai partisipasi makhluk rasional dalam hukum abadi (*lex aeterna*).⁵ Menurutnya, hukum kodrat adalah prinsip-prinsip moral dasar yang dapat diketahui oleh akal budi manusia dan bersifat universal. Hukum positif (*lex humana*) harus selaras dengan hukum kodrat, dan jika bertentangan, maka hukum positif tersebut kehilangan kekuatan moralnya. Dalam konteks putusan MK 46/PUU-VIII/2010, terdapat indikasi kuat bahwa Mahkamah menggunakan logika hukum kodrat untuk mengoreksi ketidakadilan dalam hukum positif yang berlaku.

B. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012), hlm. 1-2.

² Ibid., hlm. 58.

³ John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 23-28.

⁴ Mahkamah Konstitusi, *Putusan 46/PUU-VIII/2010*, hlm. 54-55.

⁵ Thomas Aquinas, *Summa Theologica*, trans. Fathers of the English Dominican Province (New York: Benziger Bros., 1947), I-II, Q.91, Art.2, hlm. 997.

Thomas Aquinas (1225-1274) mengembangkan teori hukum yang komprehensif dengan membedakan empat jenis hukum: hukum abadi (*lex aeterna*), hukum kodrat (*lex naturalis*), hukum positif (*lex humana*), dan hukum ilahi (*lex divina*). Hukum kodrat merupakan partisipasi makhluk rasional dalam hukum abadi, yaitu kemampuan manusia untuk menangkap prinsip-prinsip moral dasar melalui akal budinya.⁶

Aquinas merumuskan prinsip pertama hukum kodrat: "kebaikan harus dilakukan dan dikehargai, kejahatan harus dihindari" (*bonum est faciendum et prosequendum, et malum vitandum*).⁷ Dari prinsip dasar ini, diturunkan prinsip-prinsip sekunder yang lebih spesifik, seperti pemeliharaan kehidupan, prokreasi dan pendidikan keturunan, kehidupan sosial, dan pencarian kebenaran. Dalam konteks hak anak, prinsip pemeliharaan kehidupan dan pendidikan keturunan menjadi sangat relevan.

Karakteristik hukum kodrat menurut Aquinas adalah: universal, immutable dalam prinsip dasarnya, dapat diketahui oleh akal budi, dan menjadi standar kritik bagi hukum positif.⁸ Hukum positif yang bertentangan dengan hukum kodrat bukanlah hukum sejati tetapi merupakan "perversi hukum" (*corruptio legis*) dan tidak mengikat secara moral.

2. Paradigma Critical Theory Guba-Lincoln

Egon Guba dan Yvonna Lincoln mengembangkan paradigma Critical Theory sebagai salah satu dari empat paradigma penelitian (bersama positivisme, post-positivisme, dan konstruktivisme).⁹ Paradigma Critical Theory memiliki ontologi realisme historis, yaitu realitas dipahami sebagai hasil konstruksi sosial-historis yang dibentuk oleh struktur kekuasaan, politik, ekonomi, dan budaya.¹⁰

Epistemologi paradigma ini bersifat transaksional dan subjektivis, di mana peneliti dan objek penelitian saling mempengaruhi, dan nilai-nilai peneliti tidak dapat dipisahkan dari proses penelitian.¹¹ Metodologi yang digunakan adalah dialogis dan dialektis, bertujuan untuk mengungkap struktur kekuasaan yang tersembunyi dan mentransformasi realitas menuju emansipasi.¹²

Dalam konteks kajian hukum, Critical Theory membongkar ideologi yang tersembunyi di balik norma hukum positif, mengidentifikasi kelompok-kelompok yang termarginalkan, dan mengadvokasi perubahan sosial-hukum yang emansipatoris.¹³ Paradigma ini sangat sesuai untuk menganalisis putusan MK 46/PUU-VIII/2010 yang mengkritik dan mentransformasi hukum positif yang diskriminatif terhadap anak di luar perkawinan.

⁶ Ralph McInerny, *Aquinas on Human Action: A Theory of Practice* (Washington DC: Catholic University of America Press, 1992), hlm. 145.

⁷ Aquinas, *Summa Theologica*, I-II, Q.94, Art.2, hlm. 1009.

⁸ Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, hlm. 59-99.

⁹ Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, "Competing Paradigms in Qualitative Research," in *Handbook of Qualitative Research*, ed. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994), hlm. 105-117.

¹⁰ Ibid., hlm. 109-110.

¹¹ Ibid., hlm. 110.

¹² Ibid., hlm. 112.

¹³ Roberto M. Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 1-14.

C. Gap Analisis

Penelitian tentang Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 telah banyak dilakukan dari perspektif hukum positif, hukum Islam, dan hukum perdata.¹⁴ Namun, belum ada kajian mendalam yang menganalisis putusan ini dari perspektif filsafat hukum kodrat Thomas Aquinas dan paradigma Critical Theory Guba-Lincoln secara terintegrasi. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada implikasi yuridis praktis tanpa menggali dimensi filosofis-transformatif yang mendasari argumentasi Mahkamah Konstitusi.

Gap teoritis ini penting untuk diisi karena: pertama, pemahaman tentang hukum kodrat sebagai sumber norma dalam sistem hukum Indonesia masih terbatas; kedua, paradigma Critical Theory dapat memberikan kerangka analisis yang lebih kritis terhadap struktur kekuasaan yang melanggengkan diskriminasi; ketiga, integrasi antara tradisi hukum kodrat klasik dengan paradigma kritis kontemporer dapat menghasilkan perspektif baru dalam memahami transformasi hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan filosofis dan pendekatan kasus.¹⁵ Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang difokuskan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, dalam hal ini Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan peraturan perundang-undangan terkait.¹⁶

Pendekatan filosofis digunakan untuk menggali landasan filosofis dari putusan MK dengan merujuk pada teori hukum kodrat Thomas Aquinas.¹⁷ Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menganalisis ratio decidendi dan obiter dictum dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi.

Paradigma penelitian yang digunakan adalah Critical Theory Guba-Lincoln, dengan asumsi ontologis bahwa realitas hukum adalah konstruksi historis yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan. Epistemologi penelitian bersifat transaksional-subjektivis, di mana peneliti menggunakan perspektif kritis untuk membongkar ideologi di balik teks hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji bahan hukum primer (Putusan MK, UU Perkawinan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi hermeneutis dan analisis kritis-dialektis.¹⁸ Proses analisis meliputi: (1) identifikasi prinsip-prinsip hukum kodrat dalam putusan; (2)

¹⁴ Neng Djubaiddah, "Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam," *Sinar Grafika* (2010), hlm. 245-267.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 35.

¹⁶ Ibid., hlm. 93-95.

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 147-149.

¹⁸ Bernard J. Hibbitts, "Making Sense of Metaphors: Visuality, Aurality, and the Reconfiguration of American Legal Discourse," *Cardozo Law Review* 16 (1994): hlm. 229-356.

dekonstruksi ideologi dalam hukum positif; (3) sintesis dialektis antara hukum kodrat dan transformasi hukum.

PEMBAHASAN

A. Manifestasi Prinsip Hukum Kodrat Thomas Aquinas dalam Putusan MK 46/PUU-VIII/2010

1. Prinsip Martabat Manusia yang Inherent

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan memiliki martabat yang sama sebagai manusia, terlepas dari status perkawinan orang tuanya. Argumentasi ini sejalan dengan konsep hukum kodrat Aquinas yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki dignitas (martabat) yang berasal dari hakikatnya sebagai makhluk rasional yang diciptakan menurut gambar Tuhan.¹⁹

Aquinas menyatakan bahwa martabat manusia bersifat inherent dan tidak dapat dicabut oleh hukum positif.²⁰ Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip ini dengan menyatakan bahwa anak tidak dapat menanggung beban hukum dari perbuatan orang tuanya, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan natural.²¹ Putusan MK menegaskan: "anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum, apabila tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya."²²

2. Prinsip Keadilan Distributif dan Proporsionalitas

Thomas Aquinas membedakan keadilan menjadi keadilan komutatif dan distributif.²³ Keadilan distributif menuntut agar setiap orang mendapatkan haknya secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip keadilan distributif dengan mengakui bahwa anak di luar perkawinan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari ibu.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang lama menciptakan ketidakadilan distributif karena membebani ibu secara eksklusif untuk memenuhi kebutuhan anak.²⁴ Mahkamah Konstitusi mengoreksi ketidakadilan ini dengan menyatakan bahwa ayah biologis juga memiliki tanggung jawab hukum terhadap anaknya, sesuai dengan prinsip keadilan natural bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas konsekuensi perbuatannya.

3. Prinsip Bonum Commune (Kepentingan Bersama)

Aquinas menyatakan bahwa hukum positif harus diarahkan pada bonum commune (kesajahteraan bersama). Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menunjukkan bahwa perlindungan hak anak di luar perkawinan tidak hanya

¹⁹ Aquinas, *Summa Theologica*, I, Q.93, Art.4, hlm. 479.

²⁰ Jacques Maritain, *The Rights of Man and Natural Law* (New York: Charles Scribner's Sons, 1943), hlm. 65-67.

²¹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan 46/PUU-VIII/2010*, hlm. 55-56.

²² Ibid., hlm. 55.

²³ Aquinas, *Summa Theologica*, II-II, Q.61, Art.1, hlm. 1436-1437.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 43 ayat (1).

memberikan keadilan pada anak individual, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Anak yang mendapat perlindungan hukum akan tumbuh menjadi warga negara yang lebih produktif dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Dekonstruksi Ideologi Diskriminatif melalui Paradigma Critical Theory

1. Struktur Kekuasaan Patriarkis dalam Hukum Perkawinan

Melalui lensa Critical Theory, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang lama dapat dipahami sebagai produk ideologi patriarkis yang melanggengkan dominasi laki-laki dalam struktur sosial.²⁵ Ketentuan yang membebaskan ayah dari tanggung jawab hukum terhadap anak di luar perkawinan mencerminkan konstruksi sosial yang membenarkan irresponsibilitas laki-laki dan membebankan konsekuensi pada perempuan.²⁶

Guba dan Lincoln menekankan bahwa realitas hukum adalah hasil dari proses historis yang dibentuk oleh relasi kekuasaan. Dalam konteks ini, hukum perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkis baik dari tradisi adat maupun interpretasi keagamaan yang bias gender.²⁷

2. Legitimasi Diskriminasi melalui Formalisme Hukum

Paradigma positivistik-legalistik yang mendominasi sistem hukum Indonesia sebelum putusan ini cenderung mengabaikan dimensi keadilan substantif. Formalisme hukum melegitimasi diskriminasi dengan bersembunyi di balik "kepastian hukum" dan "kehendak pembentuk undang-undang." Critical Theory membongkar bahwa netralitas hukum adalah ilusi—hukum selalu mencerminkan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat.²⁸

Mahkamah Konstitusi melakukan kritik ideologi dengan menolak argumen bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan memberikan "kepastian hukum." Mahkamah menegaskan bahwa kepastian hukum yang dimaksud konstitusi adalah kepastian hukum yang adil, bukan kepastian hukum yang melanggengkan ketidakadilan.

3. Emansipasi melalui Judicial Activism

Tujuan Critical Theory adalah emansipasi pembebasan dari struktur penindasan. Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 merupakan praktik emansipatoris melalui judicial activism, di mana Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebagai penafsir hukum tetapi sebagai agen transformasi sosial.²⁹ Mahkamah menggunakan kewenangan constitutional review untuk membongkar struktur hukum yang opresif dan menciptakan tatanan hukum yang lebih berkeadilan.

C. Dialektika Hukum Kodrat dan Hukum Positif: Proses Emansipatoris Menuju Keadilan Substantif

²⁵ Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State* (Cambridge: Harvard University Press, 1989), hlm. 161-162.

²⁶ Carol Smart, *Feminism and the Power of Law* (London: Routledge, 1989), hlm. 138-159.

²⁷ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 78-92.

²⁸ Unger, *Critical Legal Studies Movement*, hlm. 8-11.

²⁹ Mauro Zamboni, "Judicial Activism and European Legal Scholarship," dalam *European Legal Method*, ed. Ulla Neergaard and Ruth Nielsen (Copenhagen: DJØF Publishing, 2013), hlm. 323-347.

1. Hukum Kodrat sebagai Kritik terhadap Hukum Positif

Relasi antara hukum kodrat dan hukum positif dalam pemikiran Aquinas bersifat hierarkis-normatif: hukum positif memperoleh legitimasi moralnya dari kesesuaianya dengan hukum kodrat. Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menerapkan prinsip ini dengan menggunakan nilai-nilai hukum kodrat (martabat manusia, keadilan, tanggung jawab) sebagai parameter untuk menguji konstitutionalitas hukum positif.

Proses judicial review yang dilakukan MK pada dasarnya adalah manifestasi dari fungsi kritis hukum kodrat terhadap hukum positif.³⁰ Ketika hukum positif bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan natural, maka hukum tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mengikat. Mahkamah menyatakan: "bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil... tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang dijamin dalam UUD 1945."

2. Sintesis Dialektis: Hukum Progresif dan Transformatif

Paradigma Critical Theory menggunakan metode dialektis untuk mencapai sintesis yang lebih tinggi. Dalam konteks putusan ini, terjadi dialektika antara tesis (hukum positif yang diskriminatif), antitesis (kritik berdasarkan hukum kodrat), dan sintesis (hukum baru yang lebih adil). Sintesis ini menghasilkan apa yang oleh Satjipto Rahardjo disebut sebagai hukum progresif hukum yang tidak terpaku pada teks tetapi berorientasi pada keadilan substantif.³¹

Putusan MK menciptakan norma hukum baru yang mentransformasi paradigma hukum keluarga Indonesia: dari sistem yang berbasis formalitas perkawinan menuju sistem yang berbasis pada realitas biologis dan tanggung jawab moral. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum tidak statis tetapi dinamis, berkembang sesuai dengan tuntutan keadilan zaman.

3. Implikasi Filosofis: Menuju Hukum yang Humanis

Integrasi antara hukum kodrat dan paradigma kritis dalam putusan ini menghasilkan visi hukum yang lebih humanis hukum yang menempatkan manusia dan martabatnya sebagai pusat orientasi. Hukum tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen kontrol sosial atau alat negara, tetapi sebagai medium untuk mewujudkan keadilan dan melindungi yang lemah.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menunjukkan bahwa konstitusi harus ditafsirkan secara progresif dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal kemanusiaan. Penafsiran konstitusional tidak boleh terjebak dalam originalisme atau textualisme yang kaku, tetapi harus responsif terhadap perkembangan kesadaran moral masyarakat.³² Ini adalah manifestasi dari living constitution konstitusi sebagai dokumen hidup yang terus berkembang.

³⁰ Mark C. Murphy, *Natural Law in Jurisprudence and Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), hlm. 97-121.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 2-3.

³² Jack M. Balkin, *Living Originalism* (Cambridge: Harvard University Press, 2011), hlm. 3-5.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. **Pertama**, prinsip-prinsip hukum kodrat Thomas Aquinas termanifestasi secara jelas dalam Putusan MK Indonesia. 46/PUU-VIII/2010, khususnya dalam tiga aspek: prinsip martabat manusia yang inherent, prinsip keadilan distributif dan proporsionalitas, serta prinsip bonum commune. Mahkamah Konstitusi menggunakan nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai landasan filosofis untuk mengoreksi ketidakadilan dalam hukum positif, menunjukkan bahwa hukum kodrat dapat berfungsi sebagai parameter kritik terhadap hukum yang diskriminatif.

Kedua, paradigma Critical Theory Guba-Lincoln memberikan kerangka analisis yang tajam untuk membongkar struktur ideologis yang diskriminatif dalam hukum perkawinan Indonesia. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang lama merupakan produk ideologi patriarkis yang melanggengkan dominasi laki-laki dan membebaskan mereka dari tanggung jawab terhadap anak di luar perkawinan. Formalisme hukum positivistik melegitimasi diskriminasi ini dengan dalih “kepastian hukum.” Putusan MK merupakan praktik emancipatoris yang membongkar struktur penindasan ini melalui judicial activism yang transformatif.

Ketiga, dialektika antara hukum kodrat dan hukum positif dalam putusan ini menunjukkan proses emancipatoris menuju keadilan substantif. Hukum kodrat berfungsi sebagai kritik terhadap hukum positif yang tidak adil, menghasilkan sintesis dalam bentuk norma hukum baru yang lebih progresif. Putusan ini mentransformasi paradigma hukum keluarga Indonesia dari formalitas perkawinan menuju realitas biologis dan tanggung jawab moral, mencerminkan konsep living constitution yang responsif terhadap perkembangan kesadaran moral masyarakat.

Integrasi antara tradisi hukum kodrat klasik Thomas Aquinas dengan paradigma Critical Theory kontemporer menghasilkan perspektif baru dalam memahami transformasi hukum Indonesia. Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 membuktikan bahwa hukum kodrat bukan hanya konsep filosofis abstrak, tetapi dapat menjadi instrumen nyata untuk kritik sosial-hukum dan katalisator perubahan menuju masyarakat yang lebih berkeadilan. Hukum tidak boleh terpaku pada teks dan formalitas, tetapi harus berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan keadilan substantif.

Penelitian ini merekomendasikan agar para hakim dan pembuat kebijakan hukum di Indonesia lebih berani menggunakan nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai sumber inspirasi dalam penafsiran hukum. Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan jalan bahwa constitutional review tidak hanya soal memeriksa kesesuaian formal dengan teks konstitusi, tetapi juga tentang memastikan bahwa hukum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang fundamental. Ke depan, diperlukan lebih banyak kajian yang mengintegrasikan filsafat hukum klasik dengan paradigma kritis kontemporer untuk menghasilkan yurisprudensi yang lebih humanis dan emancipatoris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aquinas, Thomas. *Summa Theologica*. Translated by Fathers of the English Dominican Province. New York: Benziger Bros., 1947.
- Balkin, Jack M. *Living Originalism*. Cambridge: Harvard University Press, 2011.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Revised ed. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Hegel, Georg W. F. *Phenomenology of Spirit*. Translated by A. V. Miller. Oxford: Oxford University Press, 1977.
- Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- MacKinnon, Catharine A. *Toward a Feminist Theory of the State*. Cambridge: Harvard University Press, 1989.
- Maritain, Jacques. *The Rights of Man and Natural Law*. New York: Charles Scribner's Sons, 1943.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- McInerny, Ralph. *Aquinas on Human Action: A Theory of Practice*. Washington DC: Catholic University of America Press, 1992.
- Murphy, Mark C. *Natural Law in Jurisprudence and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Smart, Carol. *Feminism and the Power of Law*. London: Routledge, 1989.
- Unger, Roberto M. *Law in Modern Society*. New York: Free Press, 1976.
- Unger, Roberto M. *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

Artikel Jurnal:

- Guba, Egon G., and Yvonna S. Lincoln. "Competing Paradigms in Qualitative Research." In *Handbook of Qualitative Research*, edited by Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, 105-117. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994.
- Hibbitts, Bernard J. "Making Sense of Metaphors: Visuality, Aurality, and the Reconfiguration of American Legal Discourse." *Cardozo Law Review* 16 (1994): 229-356.
- Kennedy, Duncan. "Legal Formality." *Journal of Legal Studies* 2, no. 2 (1973): 351-398.

Rehnquist, William H. "The Notion of a Living Constitution." *Texas Law Review* 54 (1976): 693-706.

Zamboni, Mauro. "Judicial Activism and European Legal Scholarship." In *European Legal Method*, edited by Ulla Neergaard and Ruth Nielsen, 323-347. Copenhagen: DJØF Publishing, 2013.

Dokumen Hukum:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2012.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.